



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 203 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, berdayaguna bersih, dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegak produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan disiplin dan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan disiplin dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan / atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Pegawai Kontrak sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan produk Hukum Daerah dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

10. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak adalah Pegawai Daerah di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton.
11. Ketertiban Umum dan Kententraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Masyarakat dapat melakukan kegiatan yang tertib, tentram dan teratur.
12. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Internal disiplin, kode etik dan standar operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.
13. Kode etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, Pola tindak Pola Prilaku bagi setiap Anggota Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk PTI adalah melakukan Pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan Pengawasan kode etik secara internal bagi Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. susunan organisasi dan tata kerja; dan
 - c. pengangkatan dan pemberhatian.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit PTI pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4

- (1) Unit PTI merupakan Unit non struktural berkedudukan dibawah Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Unit PTI di pimpin oleh seorang Komandan PTI.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susuna Organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Komandan;
 - b. Wakil Komandan; dan
 - c. Anggota.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disamping bertugas dibidang penegakan disiplin pada lingkungan Satpol PP, juga melaksanakan tugas Pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan kode etik dan standar operasional prosedur Polisi pamong praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTI memperhatikan sinergitas dan menjaga koordinasi antara Bidang/Seksi/Subag di lingkungan Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Unit PTI mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Pembinaan Disiplin anggota Satpol PP
 - b. Melaksanakan Penertiban dan Pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP serta kode etik Satpol PP;
 - c. Melayani pengaduan Masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- Undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Menerima perintah atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga / patut diduga melanggar kode etik, disiplin dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. Membantu Pimpinan Menyelenggarakan Pembinaan dan Penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP;
 - d. Menyelenggarakan sidang kode etik anggota Polisi Pamong Praja di lingkungan Satpol Ppatas saran dan perintah Kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;
 - e. Melaksanakan segala putusan Satpol PP pada anggota Polisi Pamong Praja yang melanggar kode etik, disiplin dan, standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
 - f. Melakukan koordinasi / fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain, baik dilingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Melakukan Pengawasan, Penertiban, dan Penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipl Negara (ASN) Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Unit PTI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan Penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP
- c. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP.
- d. Pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP
- e. Pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkup SatPol pp dengan Kepala Sat Pol PP dengan Kepala Seksi Penegakan;
- f. Pemberian pengajuan saran / rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Unit PTI mempunyai wewenang :

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penertiban dan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Polisi Pamong Praja;
- b. Menyiapkan administrasi pembinaan pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja; dan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
- d. Menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
- e. Mengawasi, menyelidiki, dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja apabila diduga / patut diduga adanya pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan, dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- g. Membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan, dan pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satpol PP;
- h. Melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Paragraf 2 Komandan Unit PTI

Pasal 10

Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkoordinasi wakil komandan dan anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, komandan Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan Masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja yang diduga / patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja

Paragraf 3 Anggota Unit PTI

Pasal 12

Anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu komandan Unit PTI dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, anggota Unit PTI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja yang diduga / patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Satuan dan Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana Seksi / Subag pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan disiplin internal kode etik polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan anggota Unit PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit PTI, antar Seksi / Sub Bagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Komandan Unit PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Komandan Unit PTI wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan bawahannya.
- (3) Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, komandan Unit PTI dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian kesatu Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala bidang masing-masing Sekretaris Satuan dan disampaikan Kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan.

Pasal 18

Pengangkatan sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah rendahnya Pengatur Muda Gol. II/a dan mengutamakan senioritas (masa kerja);
- b. Pendidikan serendah- rendahnya SLTA / sederajat; dan
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegak Perda masing-masing melalui Sekretaris Satuan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dilakukan apabila :
 - a. Berhenti sebagai Negeri Sipil;
 - b. Dipindah tugaskan / mutasi keluar dari Satpol PP;
 - c. Atas perintah sendiri;
 - d. Melanggar disiplin dan Kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan;
 - e. Ditetapkan sebagai tersangka pada suatu perkara pidana; dan / atau
 - f. Meninggal dunia;
- (4) Pemberhentian sebagai anggota Unit PTI ditetapkan dengan putusan Kepala Satuan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGWASAN

Pasal 20

Kepala Satuan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit PTI;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. BUPATI BUTON,

Ttd

L A B A K R Y